

**TRANSAKSI JUAL BELI *MYSTERY BOX* PADA SITUS
SHOPEE DITINJAU DALAM PERSPEKTIF *BA'I SALAM*
(Studi Kasus di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MIFTAHUL JANNAH

NIM. 160102161

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**TRANSAKSI JUAL BELI MYSTERY BOX PADA SITUS
SHOPEE DITINJAU DALAM PERSPEKTIF BA'I SALAM
(Studi Kasus di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MIFTAHUL JANNAH

NIM. 160102161

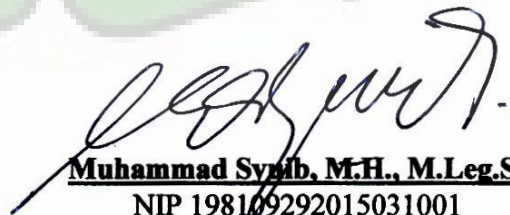
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP 196607031993031003

Pembimbing II,



Muhammad Syahb, M.H., M.Leg.St
NIP 198109292015031001

**TRANSAKSI JUAL BELI MYSTERY BOX PADA SITUS
SHOPEE DITINJAU DALAM PERSPEKTIF BA'I SALAM
(Studi Kasus di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

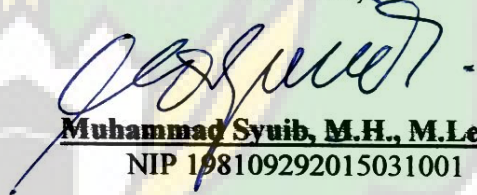
Pada Hari/Tanggal: Senin, 23 November 2020 M
7 Rabiul Akhir 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



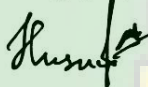
Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP 196607031993031003

Sekretaris,



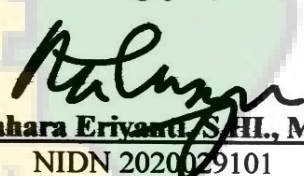
Muhammad Syuib, M.H., M.Leg.St
NIP 198109292015031001

Penguji I,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP 198204062006041003

Penguji II,



Nahara Eriyanti, S.H., MH
NIDN 2020029101



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH Telp 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 160102161
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 November 2020

Yang menyatakan,



Miftahul Jannah

ABSTRAK

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 160102161
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif *Ba'i Salam* (Studi Kasus di Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 23 November 2020 M/7 Rabiul Akhir 1442 H
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St
Kata Kunci : *Jual Beli, Mystery Box, Ba'i Salam*

Transaksi jual beli *mystery box* adalah suatu praktik jual beli kotak misteri secara *online*. Jenis barang yang dijual pada produk *mystery box* tersebut beraneka ragam. Secara umum jual beli ini memiliki konsep kejutan sehingga secara spesifik pembeli tidak dapat mengetahui isi dari *mystery box*, namun hanya bisa menentukan jenis dari produk tersebut. Situs Shopee merupakan salah satu *platform* yang menjual produk *mystery box* dan tengah marak di kalangan masyarakat khususnya warga kota Banda Aceh. Berbeda dengan jual beli biasa, jual beli ini menarik minat pembeli karena pada kenyataannya jual beli ini dianggap unik dan menguntungkan, tetapi banyak pembeli merasa kecewa dan dirugikan. Hal itu karena barang yang terdapat di dalamnya tidak disebutkan secara rinci oleh penjual, hingga menyebabkan barang yang sudah diterima tidak dapat ditukarkan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana konsep dan praktik transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh, bagaimana bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh, dan bagaimana transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh ditinjau dalam perspektif *ba'i salam*. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ialah praktik transaksi jual beli *mystery box* dilakukan dengan cara pembeli memesan *mystery box* pada situs Shopee, melakukan proses pembayaran dan pembeli akan menerima produk tersebut dalam keadaan tidak mengetahui barang yang akan didapatkan. Bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap jual beli *mystery box* pada situs Shopee tidak ada, karena sebelumnya penjual telah memberikan informasi secara lengkap mengenai produk yang ditawarkan pada kolom bagian deskripsi. Transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee dalam praktiknya tidak sah, merujuk pada ketentuan akad *ba'i salam*, dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat *ba'i salam* yakni pada spesifikasi dan karakteristik barang. Dan transaksi seperti ini termasuk juga dalam kategori jual beli *gharar*.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat, baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif *Ba’i Salam* (Studi Kasus Di Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Kota Banda Aceh.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., P.h.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik serta staff pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing I beserta Bapak Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan informasi sebagai penunjang data dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan tak terhingga kepada Ibunda tercinta Sakdiah Hasyim dan Ayahanda tercinta Drs. Ilyas Ahmad yang tak pernah putus memberikan do'a, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tulus dan tiada henti-hentinya sampai saat ini.
5. Ucapan terima kasih dan rasa sayang penulis sampaikan kepada kakak dan adik tercinta Nurul Hayatun Nufus, Raudhatul Jannah, dan Nurul Fadhillah yang telah banyak memberikan bantuan do'a, semangat, dan dukungan untuk mencapai gelar sarjana.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, unit 04 dan 05. Terutama ucapan terima kasih kepada Khairunnisa Hadi dan John K. yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga menyerahkan diri kepada Allah SWT, semoga seluruh kebaikan semua pihak yang terlibat mendapat balasan dan ganjaran dari Allah SWT, serta karunia-Nya kepada kita semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 9 November 2020
Penulis,

Miftahul Jannah

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa'	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Ĥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em

ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yażhabu</i>
سَلَّ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...ي	<i>fathāh</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ئ...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>Yaqūlu</i>

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata

- d. itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raud'ahal-atfāl</i>
	-	<i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	-	<i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَا	-	<i>ṭalhah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	64
------------	---------------------------------------	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG KONSEP	
<i>BA'I SALAM</i>.....	19
A. Pengertian <i>Ba'i Salam</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Ba'i Salam</i>	23
C. Rukun <i>Ba'i Salam</i>	26
D. Syarat <i>Ba'i Salam</i>	27
E. Kebolehan <i>Ba'i Salam</i> Pada Beberapa Jenis Barang	30
F. Perbedaan <i>Ba'i Salam</i> Dengan Jual Beli Biasa	32
G. Sifat Hukum <i>Ba'i Salam</i> Dan Konsekuensinya	34
 BAB TIGA TRANSAKSI JUAL BELI <i>MYSTERY BOX</i> PADA	
SITUS SHOPEE DITINJAU DALAM PERSPEKTIF	
<i>BA'I SALAM</i>	36
A. Gambaran Umum Situs Shopee	36
B. Konsep Dan Praktik Transaksi Jual Beli <i>Mystery Box</i>	
Pada Situs Shopee Di Banda Aceh.....	39
C. Bentuk Pertanggung Jawaban Penjual Terhadap Jual	
Beli <i>Mystery Box</i> Pada Situs Shopee Di Banda Aceh.....	41
D. Transaksi Jual Beli <i>Mystery Box</i> Pada Situs Shopee Di	
Banda Aceh Ditinjau Dalam Perspektif <i>Ba'i Salam</i>	47

BAB EMPAT PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan suatu kegiatan transaksi yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Islam sebagai agama yang sempurna menganggap penting urusan *muamalah*. Dengan kata lain, agama Islam tidak menganggap penting urusan akhirat saja, melainkan Islam menghendaki kesejahteraan dan keselamatan hidup manusia baik di dunia dan di akhirat. Hubungan antara sesama manusia lebih dikenal dengan *muamalah*. *Muamalah* ialah perbuatan manusia dalam menjalin adanya suatu hubungan antar sesama manusia dengan Allah SWT. Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek *muamalah* diperlukan suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukan berbagai transaksi tidak terjadi kecurangan di antara para pihak yang dapat merugikan orang lain.

Salah satu kegiatan *muamalah* dengan sesama manusia adalah jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata *bai'* karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian.¹ Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²

¹Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), hlm. 17.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.101.

Jual beli ialah suatu aktivitas yang dihalalkan dan diridhai Allah SWT, karena dapat mendatangkan *mashlahat* bagi kehidupan manusia pada umumnya, baik dari segi formil ataupun dari segi materil. Setiap umat Islam dibolehkan melakukan aktivitas jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli dapat dilihat dari akad, cara pembayaran, penyerahan barang, serta barang yang diperjualbelikan itu sendiri. Islam sebagai agama yang bersumber dari Allah SWT sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam jual beli. Jual beli yang mendatangkan berkah dari Allah SWT ialah jual beli yang adil, jujur, tidak curang, serta tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat untuk melakukan suatu transaksi tukar menukar barang dengan uang sebagai alat transaksinya. Pada era modern dan era teknologi seperti saat ini, jual beli tidak mesti berhadapan langsung tetapi sudah bisa via internet (*email*) dan telepon, atau jual beli melalui kartu debit (*debit card*) atau kartu kredit (*credit card*), *syariah charge card*, dan pembayaran melalui cek/giro.³ Jual beli yang menggunakan sistem *online* akhir-akhir ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi karena semakin mudah dan praktis sebagai suatu sarana untuk melakukan transaksi jual beli. Lazimnya jual beli dilakukan di pasar atau minimarket, tetapi pada era teknologi seperti sekarang jual beli dilakukan dengan cara *online* dengan memanfaatkan salah satu situs di dalam media sosial. Jual beli secara *online* ini boleh dilakukan dengan ketentuan harga barang tersebut dibayar terlebih dahulu dan selanjutnya barang dikirim dikemudian hari.

Jual beli dengan menggunakan internet disebut juga dengan jual beli *online*. Jual beli *online* merupakan transaksi jual beli barang serta jasa dengan media elektronik, seperti internet maupun secara *online*. Dengan kata lain, pada

³*Ibid.*, hlm.7.

jual beli ini yang terjadi ialah penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka atau bertemu secara langsung sedangkan mengenai harganya dibayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian. Belakangan ini jual beli *online* sangat diminati oleh masyarakat luas karena alasan yang praktis, menghemat waktu, dan juga pembeli dapat memilih varian barang yang lebih lengkap dengan harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Salah satu aplikasi yang saat ini marak digunakan oleh masyarakat ialah Shopee.co.id.

Shopee merupakan sebuah situs atau *marketplace* yang bergerak dibidang jual beli *online* yang mempertemukan antara penjual dan pembeli serta dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. Platform ini hadir dalam bentuk aplikasi yang praktis serta memudahkan para penggunanya ketika melakukan kegiatan transaksi secara *online*.

Dalam sistem *muamalah*, jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara tidak langsung. Artinya, penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka, jual beli ini disebut jual beli pesanan atau *ba'i salam*. *As-salam* dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan) yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran segera/disegerakan pembayaran modal/harganya.⁴

Jual beli *salam* hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga, tempat dan waktu penyerahan barang harus jelas mengenai barang yang dipesan tersebut.⁵ Jual beli *salam* merupakan suatu akad jual beli yang transaksinya disyaratkan barang akan diserahkan dikemudian hari, sedangkan untuk harga barang tersebut diserahkan pada saat akad. Jual beli pemesanan (*ba'i salam*) merupakan salah satu dari bentuk-bentuk transaksi perdagangan yang dibolehkan oleh agama Islam.

⁴Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 97.

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 147.

Hadirnya jual beli pesanan secara *online* memiliki beberapa sisi kelebihan dan kekurangan. Bisnis *online* memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan di masa mendatang di mana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari bisnis *online* di mana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis *online*, banyak orang menginginkan dapat membangun suatu kerajaan bisnis *online* sendiri. Menjalankan bisnis *online* itu tidak jauh berbeda dengan berbisnis atau berjualan secara *offline*, yang membedakannya hanya medianya saja.⁶ Tentu saja dibalik beberapa kelebihan bisnis *online* terdapat juga beberapa kekurangan jual beli *salam* (pesanan) secara *online*, yaitu kualitas barang atau produk yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli atau konsumen tidak dapat melihat secara langsung barang atau produk yang akan dibeli dan memungkinkan adanya resiko kualitas produk yang ditawarkan tidak sesuai atau tidak pasti, serta terjadinya unsur *gharar* yaitu unsur ketidakpastian dan unsur ketidakjelasan, di mana barang yang diperjualbelikan tidak memperlihatkan wujud asli dari barang tersebut.

Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.⁷ *Gharar* merupakan jual beli yang mengandung tipu daya dan akan merugikan salah satu pihak karena barang yang diperdagangkan tidak dapat dipastikan wujudnya, tidak dapat diserahkan, dan tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual. *Gharar* merupakan sesuatu bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat memungkinkan terjadinya

⁶Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), hlm.8.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 81.

kerugian terhadap salah satu pihak. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik kadarnya barangnya, masa pembayarannya maupun harganya. Agama Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli seperti itu karena mengandung unsur ketidakpastian, ketidakjelasan (spekulasi), atau taruhan.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah salah satu model jual beli pesanan secara *online*, yang dikenal dengan istilah *mystery box* atau kotak misteri, di mana jual beli ini merupakan jual beli kejutan karena pembeli tidak mengetahui secara pasti isi produk atau barang yang akan diterimanya sedangkan penjual semata-mata hanya memberikan informasi terkait jenis barang atau produknya saja. *Mystery box* merupakan paket atau kotak misteri yang tidak diketahui isinya secara pasti oleh pembeli atau konsumen dan model jual beli seperti ini sedang marak dan populer dikalangan penjual pada situs Shopee. Dalam praktik yang terjadi pada situs Shopee penjual hanya akan memberitahu jenis barang yang akan dibeli oleh konsumen saja dengan harga yang berbeda-beda tergantung jenis barang yang akan dibeli oleh konsumen. Jenis barang yang dijual pada produk *mystery box* tersebut bermacam-macam, diantaranya produk perlengkapan rumah, *fashion*, kosmetik, alat tulis, *handphone* dan aksesoris, dan lain sebagainya.

Kemudian, setelah barang yang dipesan tersebut diterima oleh konsumen, banyak terjadi ketidakjelasan produk atau barang yang mengakibatkan konsumen dirugikan, karena pada saat transaksi jual beli *mystery box* tersebut dilakukan, penjual hanya memberitahukan jenis produknya saja. Jika kita merujuk pada ketentuan akad *ba'i salam*, seharusnya pada ketentuan barang atau objek harus terpenuhi beberapa syarat salah satunya ialah barang atau produk harus mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas sehingga tidak terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam praktik jual beli *mystery box* ini. Model jual beli *mystery box* ini dirasa tidak efektif oleh beberapa pembeli, karena pembeli merasa kecewa terhadap produk yang diterimanya dan merasa kecewa setelah melihat barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang

diinginkan dan dipilih. Setelah penulis melakukan observasi awal atau wawancara dengan beberapa pembeli *mystery box* pada situs Shopee, penulis menemukan kasus yang dialami oleh pembeli yang bernama Nurul Fadhillah yang berasal dari Geuceu Iniem. Barang yang dibeli ialah tas (*sling bag*) dengan harga Rp. 33.000, akan tetapi ketika barang tersebut sampai pada pembeli, pembeli merasa tidak puas karena barang yang sampai tidak sesuai dengan yang diharapkan serta kualitas barang yang diterima buruk.⁸

Hal tersebut tentu terjadi karena pada awal transaksi jual beli *mystery box*, barang yang terdapat dalam produk *mystery box* tersebut tidak disebutkan secara khusus, rinci, dan spesifik, sehingga pembeli produk *mystery box* merasa kecewa dan dirugikan. Oleh sebab itu, prinsip jual beli *online* dalam Islam harus diimplementasikan yakni ketika penjual dan pembeli melakukan sebuah transaksi, maka transaksi tersebut tidak boleh merugikan salah satu pihak, terhindar dari riba dan juga *gharar* (ketidakjelasan). Dalam praktiknya jual beli secara *online* akan sah apabila terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli *online* selama dilakukan dengan suka rela dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam serta tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak sehingga jual beli secara *online* tersebut dapat dilakukan secara bersih, jujur, amanah, dan adil dengan berdasarkan tuntutan agama Islam agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan jual beli tersebut senantiasa diridhai Allah SWT.

Berdasarkan pengamatan dan fakta di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkenaan dengan “Transaksi Jual Beli *Mystery Box* pada Situs Shopee ditinjau dalam Perspektif *Ba’i Salam* (Studi Kasus di Banda Aceh)”.

⁸Wawancara dengan Nurul Fadhillah, Pembeli *Mystery Box*, pada tanggal 7 Februari 2020 di Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah-masalah yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan praktik transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh?
3. Bagaimana transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh ditinjau dalam perspektif *ba'i salam*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep dan praktik transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh ditinjau dalam perspektif *ba'i salam*?

D. Penjelasan Istilah / Frase

Untuk memudahkan dalam memahami penjelasan, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga lebih memudahkan pembaca terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam memahaminya, berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. Transaksi

Transaksi merupakan pertemuan antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) yang saling menguntungkan dengan disertai data/bukti/dokumen pendukung yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui pencatatan.⁹

2. Jual Beli

Jual beli atau perdagangan secara bahasa berarti saling menukar. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisasikan dan seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁰

Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela (kesepakatan) di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan shara' dan disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak shara'.¹¹

3. *Mystery Box*

Mystery Box adalah paket atau kotak misteri yang tidak diketahui isinya secara pasti oleh konsumen. Dengan kata lain, produk yang ditawarkan di dalam *Mystery Box* akan menjadi kejutan bagi konsumen.

⁹Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm.27.

¹⁰Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53.

¹¹Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), hlm. 56-57.

4. Shopee

Shopee merupakan sebuah *platform mobile* perdagangan secara elektronik, dengan kata lain Shopee ialah sebuah wadah untuk berbelanja secara *online* dengan menawarkan berbagai macam barang atau produk untuk menjadikan transaksi jual beli yang mudah dan praktis.

5. *Ba'i Salam*

Salam secara etimologi artinya pendahuluan dan secara *muamalah* adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, di mana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.¹² *Ba'i salam* dinamai juga dengan jual beli *salam*. Jual beli *salam* didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, ciri-ciri, sifat, jenis, jumlah, kualitas, tinggal dan tempat penyerahan barang yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam akad.¹³

E. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan belum ada kajian yang membahas mendetail tentang Transaksi Jual Beli *Mystery Box* pada Situs

¹²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 152-153.

¹³Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012), hlm. 128.

Shopee Ditinjau dalam Perspektif *Ba'i Salam*. Berikut ini penulis akan paparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki teori yang sama dengan kajian yang penulis lakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Rokib Qomarudin, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.bukalapak.com*. Hasil dari penelitiannya ialah jual beli sistem *mystery box* adalah jual beli *online* di mana pembeli hanya mengetahui informasi mengenai jenis barang dan selebihnya barang akan ditentukan oleh penjual. Selain hal tersebut para pelapak yang menjual *mystery box* tidak memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengembalikan *mystery box* yang telah dibeli. Jual beli sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com khususnya pada lapak Bimantoro dan Toko_Mysterious_Box di mana barang yang diperjualbelikan tidak diketahui namun diterangkan jenisnya termasuk jual beli yang diperbolehkan karena menyebutkan jenisnya sama halnya dengan menerangkan sifat barang. Adapun hukum Perdata menyatakan praktik jual beli sistem *mystery box* tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata khususnya perihal “Sebab yang halal”, di mana dalam aturan [bukalapak](http://www.bukalapak.com) mengenai transaksi pelapak nomor 23 diterangkan bahwa pelapak tidak boleh menggunakan klausula baku salah satunya adalah tidak menerima komplain dan pengembalian barang oleh pembeli, sehingga menurut Pasal 1337 KUH Perdata perjanjian jual beli ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yaitu peraturan dari [bukalapak](http://www.bukalapak.com) serta dari hal tersebut dapat dikatakan jual beli sistem *mystery box* di situs [bukalapak](http://www.bukalapak.com) dapat dikatakan batal demi hukum.¹⁴

¹⁴Mohammad Rokib Qomarudin, “*Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.bukalapak.com*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nur Agustin, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Busana Muslim pada Shofiya Collection di Media Sosial*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli *online* ini terdapat beberapa alternatif dalam pelaksanaan akadnya, yakni dengan akad jual beli dan *ba'i as-Salam*. Shofiya Collection telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam hukum Islam. Sistem jual beli *online* adalah bentuk muamalah diperbolehkan dalam hukum Islam.¹⁵

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Diyah Ayu Minuriha, Mahasiswi Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penjual dan pihak Shopee melakukan akad sewa-menyewa *ijarah*. Karena terdapat upah atau imbalan melalui penahanan atau peminjaman uang di dalam rekening bersama ataupun ShopeePay. Jual beli dalam *marketplace online* Shopee di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya adalah praktik jual beli yang dirasa sangat menguntungkan mahasiswa yang menjadi penggunanya. Terutama mahasiswa Uinsa yang menjadi konsumen atau pembeli di Shopee, karena Shopee memberikan berbagai macam promo yang menarik minat para penggunanya. Sedangkan bagi para mahasiswa Uinsa yang menjadi penjual ketentuan berupa rekening bersama dirasa kurang menguntungkan, karena uang hasil penjualan tidak bisa langsung dicairkan. Kemudian pihak Shopee telah dianggap melakukan upaya perlindungan konsumen dengan memberikan Garansi Shopee berupa rekening

¹⁵Aulia Nur Agustin, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Busana Muslim pada Shofiya Collection di Media Sosial*", Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018.

bersama guna untuk menghindari adanya wanprestasi dan penipuan jual beli *online*.¹⁶

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Biuty Wulan Octavia, Mahasiswi jurusan Muamalah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan Sistem Online di Pand's Collection Pandanaran*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan para pihak di dalam perjanjian akad *salam* secara *online* (melalui *electro commerce*) sama saja dengan perjanjian akad *salam* seperti biasanya. Namun, akad *salam* dalam *electro commerce* tidak ada temu muka di antara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet. Di dalam syari'at Islam suatu akad jual beli diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunkan tulisan (surat) dengan syarat bahwa kedua belah pihak tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu, untuk kesempurnaan akad disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Sementara pedagang secara konvensional beralih ke sistem *online*. Ini hanyalah salah satu cara mempermudah jalannya transaksi jual beli di mana pelaku akad saling berjauhan tempat dan tidak memungkinkan untuk hadir dalam satu majlis. Seperti yang terjadi di Pand's Collection Pandanaran yang awal mulanya merupakan sebuah toko konvensional kemudian beralih ke jual beli dengan sistem *online*, di mana produk-produknya diaplikasikan melalui internet sehingga orang-orang yang berminat dengan produk-produknya dapat secara langsung dapat melihatnya di sebuah situs internet.¹⁷

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti yang berjudul *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

¹⁶Diyah Ayu Minuriha, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

¹⁷Biuty Wulan Octavia, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan Sistem Online di Pand's Collection Pandanaran*". Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011.

perjanjian jual beli *online* tetap sah dan tidak melanggar *syara'* sepanjang antara pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki *iktikad* baik untuk tidak berbuat curang (bebas dari upaya penipuan atau *tadlis* ataupun tipu muslihat atau *taghir*). Menurut madzhab Asy-Syafi'i jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjualbelikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya. Jual beli *online* termasuk kedalam jual beli dengan wakalah (diwakilkan). Maka transaksi melalui kurir atau *delivery service* tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban.¹⁸

Serta jurnal yang ditulis oleh Munir Salim yang berjudul *Jual beli secara Online menurut Pandangan Hukum Islam*. Hasil dari penelitian ini ialah transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam jual belinya. Transaksi *online* dibolehkan menurut Islam prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi *as-salam*, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa karya-karya tersebut berbeda dengan judul yang akan penulis teliti, meskipun teori yang digunakan sama. Penelitian ini menganalisis tentang Transaksi Jual Beli *Mystery*

¹⁸Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i". *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 20, No. 02, 2018.

¹⁹Munir Salim, "Jual beli secara Online menurut Pandangan Hukum Islam". *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6, No. 2, Desember 2017, hlm. 385.

Box pada Situs Shopee ditinjau dalam Perspektif *Ba'i Salam* (Studi Kasus di Banda Aceh).

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu penelitian, di mana dengan adanya metode penelitian yang tepat dan benar terhadap suatu permasalahan penelitian maka akan mempengaruhi kualitas dan mutu suatu penelitian. Untuk terlaksananya suatu penelitian, tahapan, ataupun langkah-langkah dalam metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara kualitatif yaitu suatu prosedur data penjelasan dan memberikan gambaran berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.²⁰ Penelitian ini berfokus pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang dikaji.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan ialah deskriptif analisis yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk membuat deskripsi gambaran secara sistem, faktual, dan akurat mengenai fakta tentang objek yang akan diteliti.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi peneltian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Di mana hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti disajikan dalam bentuk kata-kata atau uraian naratif, kemudian akan diambil pokok pikiran dari fenomena yang ada sesuai dengan topik penelitian. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan

²⁰Lexy L. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-XIV, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2001), hlm. 3.

mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi.²¹ Penulis memberikan gambaran mengenai Transaksi Jual Beli *Mystery Box* pada Situs Shopee ditinjau dalam perspektif *Ba'i Salam* (Studi Kasus di Banda Aceh).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

Library Research (penelitian kepustakaan) merupakan penelitian kepustakaan dalam bentuk telaah literatur yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan.²² Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa buku, di antaranya buku karangan Nasrun Haroen yang berjudul *Fiqh Muamalah*, buku *Fiqh Muamalat* karangan Ahmad Wardi Muslich, buku dengan judul *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* karangan Rozalinda, buku *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* karangan Mardani, dan lain sebagainya.

²¹Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 23.

²²Bogong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

b. *Field Research* (penelitian lapangan)

Field Research (penelitian lapangan) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lokasi objek penelitian, yaitu mewawancarai penjual *mystery box* pada toko yang ada di situs Shopee dan pembeli *mystery box* pada toko Shopee sehingga mendapatkan berbagai data dan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.²³ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan empat penjual produk *mystery box* pada situs Shopee dan delapan pembeli produk *mystery box* pada situs Shopee.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁴ Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini.

5. Instrumen Pengumpulan Data

²³Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

²⁴Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian langkah-langkah dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.²⁵

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian tersistematis yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan.

Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.²⁶ Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya ke dalam empat bab sebagai berikut:

²⁵Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 252.

²⁷Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128.

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang konsep *ba'i salam* yang memuat pengertian *ba'i salam*, dasar hukum *ba'i salam*, rukun *ba'i salam*, syarat *ba'i salam*, kebolehan *ba'i salam* pada beberapa jenis barang, perbedaan *ba'i salam* dengan jual beli biasa, serta sifat hukum *ba'i salam* dan konsekuensinya.

Bab tiga merupakan hasil dari penelitian data yang mencakup gambaran umum situs Shopee, konsep dan praktik transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh, bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh dan transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh ditinjau dalam *perspektif ba'i salam*.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG KONSEP *BA'I SALAM*

A. Pengertian *Ba'i Salam*

Salam adalah salah satu bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan *salam* sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan *salaf*.²⁸ *As-salam* dinamai juga *As-salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera/disegerakan. Para *fuqaha* menamainya dengan *Al-mahawi'ij* (barang-barang mendesak), karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat sementara dua pihak yang melakukan jual beli mendesak. Pemilik uang butuh membeli barang, dan pemilik barang butuh pembayarannya sebelum barang ada di tangan untuk ia gunakan memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan tanamannya sampai waktu tanaman dapat dipanen/masak. Jual beli semacam ini termasuk kemaslahatan kebutuhan.²⁹

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lilkhiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.³⁰ *Al-salam* atau *salaf* adalah jual beli barang secara tanggung dengan syarat-syarat tertentu dan harga yang dibayar di muka secara penuh. Dalam akad *ba'i salam* orang yang

²⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.93.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, cet. Ke-10, (Bandung: PT. Al-Ma'arif Bandung, 1996), hlm. 110-111.

³⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 113.

membeli disebut *muslim* atau *rabbussalam* dan penjual disebut dengan *al-muslam ilaih*. Sedangkan pada barang yang dipesan dinamakan dengan *muslam fih* dan juga harga atau modal *salam* disebut dengan *ra's al-mal as-salam*.

Salam secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.³¹ Adapun menurut ulama *fiqh*, *salam* secara terminologis didefinisikan sebagai:

بَيْعٌ أَجَلٍ بِعَاجِلٍ، أَوْ بَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ أَيَّ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ

Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٍ

Akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari.³²

Dalam jual beli tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia baik jenisnya atau jumlahnya, oleh sebab itu tertutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang yang tidak hadir sewaktu akad terjadi. Jual beli seperti ini disebut dengan *salam (indent)*. Yaitu menjual sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera.³³

Salam merupakan bentuk jual beli di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forwardbuying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang

³¹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), hlm. 137.

³²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 146-147.

³³Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008), hlm.61.

jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjual belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).³⁴

Dari beberapa pengertian *salam* di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli *salam* merupakan “Jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu, barang diserahkan kemudian pada waktu yang ditentukan. Pada waktu akad, barang yang dipesan hanya dijelaskan sifat, ciri dan karakteristiknya. Ini berarti pada jual beli *salam*, barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual. *Salam* termasuk jenis jual beli yang menarik dari jenis yang lainnya.

Dengan sahnya akad *salam*, *muslam ilaih* berhak mendapatkan modal (*ra'sul mal*) dan berkewajiban untuk mengirimkan *muslam fih* kepada *muslam*. Bagi *muslam*, ia berhak memiliki *muslam fih* sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan berkewajiban membayarkan *ra'sul mal* kepada *muslam ilaih*. Sebenarnya akad *salam* ini identik dengan *ba'i ma'dum*, akan tetapi ia dikecualikan dan mendapatkan *rukhsah* untuk dilakukan, karena adanya tuntutan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, namun harus tetap memperhatikan syarat-syarat khusus sebagaimana telah disebutkan.³⁵

Pada prinsipnya seseorang tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw.:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ سَلَفُ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Dari Amru ibn Syu'ib diterima dari bapaknya dari kakeknya sesungguhnya Rasulullah saw. berkata: “Tidak halal mencampurkan jual

³⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.90.

³⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 134.

beli *salaf* (*salam*) dengan jual beli (biasa), tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padamu”.

Namun, ada pengecualian dari hadis ini karena ada kemaslahatan yang lebih *urgent*, yakni pemenuhan kebutuhan manusia sehingga akad ini sah dilakukan. Metode *istinbath* hukum seperti ini di kalangan Hanafiyah dinamakan dengan *istihsan*, yaitu meninggalkan *qiyas* dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu karena ada dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

Pada hadits Nabi saw. dijelaskan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِيمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . الْمَدِينَةُ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَا رِ
السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ
مَعْلُومٍ

Dari ibn Abbas ia berkata, ketika Nabi saw. datang ke Madinah, beliau mendapati penduduk melakukan jual beli *salam* terhadap buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun. Kemudian, Nabi berkata “Siapa yang melakukan jual beli *salam* terhadap sesuatu hendaklah dengan aturan yang jelas, dan timbangan yang jelas sampai batas waktu tertentu.

Berdasarkan hadits ini para ulama sepakat menyatakan bahwa jual beli *salam* dibolehkan. Pada waktu tertentu seseorang dapat memenuhi kebutuhan terhadap barang dengan karakteristik tertentu dengan mudah. Ini berarti jual beli *salam* dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi biaya dan waktu dalam aktivitas perdagangan karena perkembangan kebutuhan manusia. Di masa sekarang, banyak masyarakat yang melakukan jual beli *salam* ini, seperti makanan dan minuman untuk acara *walimah*, peralatan rumah tangga, seperti kursi, lemari, tempat tidur yang dibuat dari kayu pilihan, bentuk dan warnanya sesuai dengan selera konsumen, dan sebagainya.³⁶

Transaksi *salam* merupakan salah satu bentuk yang telah menjadi kebiasaan di berbagai masyarakat. Orang yang mempunyai perusahaan sering

³⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi...*, hlm.95.

membutuhkan uang untuk kebutuhan perusahaan mereka, bahkan sewaktu-waktu kegiatan perusahaannya terhambat karena kekurangan bahan pokok. Sedangkan si pembeli, selain akan mendapat barang yang sesuai dengan yang diinginkannya, ia pun sudah menolong kemajuan perusahaan saudaranya. Maka, untuk kepentingan tersebut Allah mengadakan peraturan *salam*.³⁷

B. Dasar Hukum *Ba'i Salam*

Ba'i salam merupakan bentuk jual beli yang dibolehkan, meskipun barang/objeknya tidak ada di majelis akad. Landasan hukum disyariatkannya jual beli dengan akad *salam* ini adalah:

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ قُلَى ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.... (Q.S Al-Baqarah [2]: 282).

Dain (tidak secara tunai, utang) bersifat umum mencakup *salam* dan utang jenis lain. Bahkan Ibnu Abbas menafsiri kata “*Dain*” pada ayat tersebut dengan istilah “*Salam*”.³⁸ Selama kriteria barang diketahui jelas dan berada dalam tanggungan (penjual) dan si pembeli meyakini akan dipenuhi oleh si penjual pada saatnya nanti seperti yang terkandung dalam ayat ini, sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, selama itu pula ia tidak termasuk larangan Nabi saw., tentang tidak bolehnya seseorang menjual sesuatu yang tidak ada padanya sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan dari al hakim Ibnu Hzam yang berbunyi:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

³⁷Gemala Dewi, Wirdyaningsih, & Yeni Salama Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 110.

³⁸Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 513.

Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu. (Dikeluarkan oleh Ahmad dan Ashhabus Sunan dan dishahihkan oleh At Tirmizi dan Ibnu Hibban).

Sesungguhnya yang dimaksud dengan pelarangan ini, bahwa seseorang menjual barang yang ia tidak dapat menyerahkannya, pada hakekatnya bukanlah miliknya. Sehingga jual beli menjadi *gharar* atau terlarang.

Adapun jual beli barang yang berkriteria, dan ada jaminannya, disertai sangkaan kuat dapat dipenuhi tepat pada waktunya, tidaklah termasuk dalam kategori ini.³⁹

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *ba'i as-salam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau. “Saya bersaksi bahwa *salaf* (*salam*) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut di atas.⁴⁰

2. Hadits

Hadits Nabi saw. riwayat Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَابْنُ خَارِجٍ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ..)

Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Nabi saw. telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barangsiapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memessannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu serta waktu tertentu. (HR. Muttafaq ‘alaih . Menurut Al-Bukhari: Barangsiapa yang memesan sesuatu).

Dari Surah Al-Baqarah (2) ayat 282 tersebut dapat dipahami bahwa transaksi dengan cara berutang itu hukumnya dibolehkan. Dalam

³⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*..., hlm. 112.

⁴⁰Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 108.

menafsirkan ayat ini Muhammad Ali As-Says mengatakan: Menurut kebanyakan ahli tafsir, jual beli itu ada empat macam: (1) Jual beli barang dengan barang, (2) Jual beli utang dengan utang, jual beli yang kedua ini batal dan dilarang. Kedua macam jual beli ini tidak termasuk ke dalam ayat ini. (3) Jual beli barang dengan utang, (4) Jual beli utang dengan barang, dan ini yang disebut dengan *salam*. Kedua jenis jual beli yang terakhir ini termasuk ke dalam ayat ini.

Ibnu Abbas dalam *atsar* yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Thabrani, Al-Hakim dan Baihaqi, dan dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan:

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ
الآيَةَ

Saya bersaksi (meyakini) bahwa sesungguhnya *salaf* (*salam*) yang ditangguhkan (dijanjikan) untuk masa tertentu, sesungguhnya telah dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya dan diizinkan untuk dilakukan, kemudian beliau membaca ayat ini.

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas jelas membolehkan dilakukannya *salam* atau *salaf*, yang semula telah dilakukan oleh penduduk Madinah. Di samping itu menurut Ibnu Mundzir, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya *salam*. Dengan demikian, meskipun *salam* merupakan bentuk jual beli yang barangnya belum ada, namun dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan oleh masyarakat.⁴¹

3. Ijma'

Kesepakatan ulama (*ijma'*) akan bolehnya jual beli *salam* dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan, karena

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.244.

terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli *salam* diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan *ijma'* ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli *salam*.⁴²

C. Rukun *Ba'i Salam*

Menurut Hanafiah, rukun *salam* itu terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Namun, menurut *jumhur* ulama rukun *salam* itu terbagi atas:

1. *Aqid* (orang yang berakad), terdiri dari *al-muslim* atau *rabbussalam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang serta *al muslim ilaih* (penjual) yaitu pihak yang memproduksi atau memasok barang pesanan.
2. *Ma'qud 'alaih* (objek akad), yang terdiri dari *muslam fih* (barang yang diserahkan atau dipesan) dan *ra's al-mal as-salam* (harga atau modal *salam*).
3. *Shighat* merupakan *ijab* (menawarkan) dan *qabul* (menerima). *Ijab qabul* (serah terima) adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha di antara pelaku-pelaku akad baik secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁴³ Serta dapat pula disampaikan melalui perbuatan ataupun kebiasaan dalam melakukan *ijab* dan *qabul*. *Shighat* harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena *salam* pada dasarnya jual beli di mana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata

⁴²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh...*, hlm. 131.

⁴³Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 35.

“Memesan” atau *salam*. *Qabul* juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (*baligh* atau *mumayiz* dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi objek jual beli *salam* adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.⁴⁴

Ijab menurut Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah menggunakan lafal *salam* (سَلَمَ), *salaf* (سَلَفَ), dan *ba'i* (بَيْعَ). Seperti ucapan pemesan atau *rabbussalam*: “أَسَلَمْتُ إِلَيْكَ فِي كَذَا” (*Saya pesan kepadamu barang ini*), lalu dijawab oleh pihak lain yaitu orang yang dimintai pesanan (*muslam ilaih*): “قَبِلْتُ” (*Saya terima pesanan itu*). Akan tetapi, menurut Imam Zufar dan Syafi'iyah, *salam* tidak sah kecuali menggunakan lafal *salam* dan *salaf*. Untuk lafal *ba'i* (بَيْعَ), di kalangan Syafi'iyah ada dua pendapat, sebagian mengatakan tidak sah karena *salam* bukan jual beli, tetapi sebagian lagi mengatakan boleh (sah) karena *salam* itu merupakan salah satu bagian dari jenis-jenis jual beli.⁴⁵

D. Syarat *Ba'i Salam*

Di dalam jual beli ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dinyatakan sah. Syarat jual beli *salam* sama dengan syarat jual beli, namun terdapat beberapa syarat tambahan yang khusus pada jual beli *salam*. Akad *salam* mempunyai beberapa syarat, di antaranya berkaitan dengan

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 73-74.

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 245.

modal/alat pembayaran/harga (*ra'sul maal*) dan berkaitan juga dengan barang yang dipesan (*al-muslim fih*).

Akad *salam* mempunyai beberapa syarat, para ulama sepakat agar sahnya akad *salam* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Ra'sul mal* (harga asal) disyaratkan:
 - a. Diketahui jumlahnya.
 - b. Jelas jenisnya (misalnya dinar atau dirham ataupun rupiah).
 - c. Merupakan uang yang sah.
 - d. Diserahkan pada waktu akad baik tunai maupun cek sebelum para pihak berpisah dari tempat akad.

Jika uang diserahkan setelah para pihak berpisah dari tempat akad maka akad *salam* menjadi batal. Karena yang dimaksud dengan *salam* atau *salaf* adalah mendahulukan menyerahkan uang (uang muka). Dalam akad *salam*, barang merupakan utang yang berada dalam tanggungan. Apabila mengakhirkan penyerahan uang akan memunculkan jual beli utang dengan utang. Padahal itu dilarang dalam hadis Nabi yang diterima dari Ibn Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ

Dari Ibn Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. melarang jual beli utang dengan utang.

Ini merupakan syarat yang disepakati antara ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Namun, berbeda dengan Imam Malik yang membolehkan dengan cara mengakhirkan penyerahan uang dalam waktu tiga hari.⁴⁶

2. *Muslim fih* (barang), disyaratkan:

⁴⁶Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), hlm. 603.

- a. Barang yang dipesan merupakan barang dapat diketahui dari sifat atau kriterianya yang membedakannya dari yang lain. Misalnya jenis pakaian, jenis wol, katun, dan sutra tertentu.
- b. Pembeli menyebutkan sifat atau kriteria barang meliputi jenis, macam, dan kualitas.
- c. Diketahui ukurannya baik melalui takaran, timbangan, hitungan, atau biji. Sesuai dengan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang memerintahkan agar orang yang melakukan akad *salam* hendaklah dengan ukuran yang jelas, timbangan yang jelas, dan batas waktu yang jelas.
- d. Barang diserahkan kemudian (waktu tunda). Bila barang diserahkan pada waktu akad, akad *salam* tidak sah karena tidaklah dinamakan *salam* bila barang diserahkan pada waktu akad. Demikianlah pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Namun, Ulama Syafi'iyah membolehkan penyerahan barang pada waktu akad.
- e. Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang.
- f. Jenis barang dari segi sifat dan kriterianya merupakan barang yang ada di pasaran.
- g. Akad bersifat tetap, tidak ada *khiyar syarat* bagi kedua belah pihak atau salah seorang dari keduanya.
- h. Barang yang dipesan merupakan utang dan menjadi tanggungan penjual.
- i. Tidak menimbulkan *riba fadhal*.⁴⁷

Selain syarat-syarat di atas, Sayyid Sabiq dalam buku *Fikih Sunnah jilid 12* mengatakan bahwa syarat barang yang di-*salam*-kan ialah bahwa barang tersebut ada dalam tanggungan, barang tersebut berkriteria yang bisa

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 604-613.

memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang membedakannya dengan lainnya agar tidak mengandung *gharar* dan terhindar dari perselisihan, serta bahwa batas waktu diketahui jelas.⁴⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 s/d Pasal 103, bahwa syarat *ba'i salam* adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran.
- b. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
- c. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
- d. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.⁴⁹

E. Kebolehan *Ba'i Salam* Pada Beberapa Jenis Barang

Sehubungan dengan syarat penetapan sifat ini, para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya *salam* dalam beberapa jenis barang.

1. *Salam* pada hewan

Menurut Hanafiah, *salam* pada hewan tidak dibolehkan, karena dalam hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa “*Nabi saw. Melarang salaf (salam) pada hewan*” (HR. Al-Hakim dan Daruquthni). Di samping itu karena hewan berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga sulit menentukan sifatnya. Pendapat ini juga merupakan pendapat Sayyidina ‘Umar, Ibnu Mas’ud, Hudzaifah, Sa’id bin Jabair, Asy-Sya’bi, dan Ats-Tsauri.

Menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan pendapat yang masyhur dari Hanabilah, *salam* pada hewan dibolehkan dengan men-*qiyas*-kannya

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm.113.

⁴⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 115.

kepada *qardh* (utang). Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu 'Umar, Sa'id bin Al-Musayyab, Hasan, Sya'bi, Mujahid, Az-Zuhri, Auza'i, Ishak, dan Abu Tsaur. Alasannya adalah hadis riwayat Muslim, dari Abu Rafi' bahwa "*Nabi saw. Melakukan salaf (salam) dari seseorang seekor unta muda*".

2. *Salam* pada daging beserta tulang

Menurut Imam Abu Hanifah, *salam* (pesanan) pada daging beserta tulang hukumnya tidak dibolehkan, karena adanya ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dilihat dari dua aspek; (a) aspek gemuk atau kurus, (b) aspek sedikit atau banyaknya tulang. Akan tetapi, menurut Muhammad dan Abu Yusuf, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *salam* pada daging hukumnya sah, dengan syarat ditentukan sifatnya, misalnya jenis dagingnya, sapi, kerbau, atau kambing, dan macamnya, umur, serta ukuran (beratnya). Mereka beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang telah disebutkan di atas.⁵⁰

3. *Salam* pada pakaian

Pakaian merupakan benda yang dapat dihitung yang berbeda antara pakaian satu dengan pakaian yang lainnya. Oleh karena itu, menurut Hanafiah yang menggunakan *qiyas*, *salam* tidak berlaku untuk pakaian. Namun apabila menggunakan *istihsan*, *salam* dibolehkan karena ada persamaan dengan *mal mitsli* dalam jenis, macam, sifat, dan bahan serta ukurannya. Di samping itu, transaksi tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia. Adapun Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *salam* pada pakaian. Bahkan menurut Ibnu Mundzir, ulama telah *ijma'* (sepakat) mengenai hal itu.

4. *Salam* pada roti

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 250

Menurut Hanafiah dan Syafi'iyah, *salam* (pesanan) pada roti dengan cara hitungan hukumnya tidak sah, karena adanya perbedaan yang mencolok antara satu roti dan roti lainnya dalam besar dan kecilnya. Abu Yusuf membolehkannya apabila macam, timbangan, dan masa atau temponya ditentukan. Akan tetapi, menurut Malikiyah dan Hanabilah, *salam* (pesanan) pada roti hukumnya sah, apabila memungkinkan untuk ditentukan sifatnya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw. riwayat Ibnu Abbas yang telah disebutkan di atas.⁵¹

F. Perbedaan *Ba'i Salam* Dengan Jual Beli Biasa

Ada beberapa perbedaan antara jual beli *salam* dengan jual beli biasa yang dikemukakan para ulama fiqh, di antaranya adalah:

1. Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya waktu akad berlangsung. Umpamanya, produsen punya utang pada produsen, lalu harga barang yang dipesan itu dibayar dengan utang itu, bukan dengan uang tunai. Dalam jual beli *salam* hal itu tidak boleh dilakukan, karena tujuan dari jual beli pesanan dengan cara ini tidak tercapai, yaitu membantu produsen untuk memproduksi barang. Oleh sebab itu, unsur harga barang yang harus diserahkan ketika akad sangat menentukan sah atau tidaknya jual beli ini. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang ia beli dengan utang penjual pada pembeli. Dalam artian, utang dianggap lunas dan barang diambil oleh pembeli.
2. Harga yang diberikan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika harga yang diserahkan oleh pemesan adalah cek mundur, maka jual beli pesanan batal, karena untuk modal untuk

⁵¹*Ibid.*, hlm. 251.

membantu produsen tidak ada. Berbeda dengan jual beli biasa, harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek mundur.

3. Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual beli pesanan. Sedangkan dalam jual beli biasa, pihak produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai dan diserahkan.
4. Menurut ulama Hanafiyah modal atau harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir waktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar harga itu ketika itu juga. Akan tetapi, menurut Zufar ibn Huzail, pakar fiqh Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang seharusnya dibayarkan tunai waktu akad. Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang dijamin oleh seseorang atau dibayar dengan borog (barang jaminan) tidaklah menjadi masalah asal keduanya sepakat.⁵²

Persoalan lain dalam masalah jual beli pesanan adalah masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. Dalam kaitan ini para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan di tempat yang disepakati pula. Akan tetapi, jika barang sudah diterima pemesan dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kasus seperti ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak khiyar tidak ada. Pihak konsumen boleh minta ganti rugi atau menuntut produsen untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan.

⁵²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 151.

Menurut Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh Islam di Universitas Damaskus, prospek jual beli *as-salam* di dunia modern ini semakin berkembang, khususnya antarnegara, karena dalam proses pembelian barang di luar negeri, melalui import ekspor, biasanya pihak produsen menawarkan barangnya hanya dengan membawa contoh barang yang akan dijual. Kadangkala barang yang dikirim oleh produsen tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan pada konsumen. Oleh sebab itu, kaidah-kaidah *as-salam* (jual beli pesanan) yang disyari'atkan Islam amat relevan diterapkan, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.⁵³

G. Sifat Hukum Jual Beli *Salam* dan Konsekuensinya

Jika ditinjau secara metodologi ushul fiqh, jual beli pesanan ini tidak sejalan dengan kaidah umum (*qiyas al-'am*) yang berlaku dalam jual beli, karena salah satu unsur jual beli tidak terpenuhi ketika berlangsungnya akad jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan. Oleh sebab itu, jual beli ini dikatakan sebagai *warada 'ala khilaf al qiyas* (disyariatkan tidak sejalan dengan *qiyas*). Ketika jual beli ini tidak sejalan dengan kaidah umum, ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini, *qiyas* harus ditinggalkan dan beramal dengan hadis. Perpalingan dari ketentuan kaidah umum kepada *nashsh* hadis tentang jual beli pesanan ini, mereka sebut dengan *istihsan bi an-nashsh*.

Akan tetapi, pandangan yang menyatakan bahwa jual beli pesanan (*ba'i as-salam*) tidak sejalan dengan kaidah umum, sehingga teks hadis ini dikatakan sebagai *warada 'ala khilaf al-qiyas*, dibantah keras oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Menurutnya, pandangan yang menyatakan bahwa *ba'i as-salam warada 'ala khilaf al-qiyas* adalah pandangan yang dangkal, karena seolah-olah *qiyas* lebih dahulu dari *nashsh*. Padahal, *qiyas* itu baru boleh diaplikasikan

⁵³*Ibid.*, hlm.152.

apabila disandarkan pada *nashsh*. Lebih lanjut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa penundaan penyerahan barang dalam jual beli pesanan ini sama saja halnya dengan penundaan pembayaran harga barang yang diperjualbelikan. Jika harga barang boleh berutang, kenapa barang yang dipesan juga tidak boleh ditunda penyerahannya? Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memandang bahwa kata *dain* dalam surat Al-Baqarah, 2: 282 di atas mengandung pengertian utang, yang terdiri atas utang uang (harga suatu barang) dan utang barang (penundaan penyerahan barang yang diperjualbelikan). Oleh sebab itu, menurutnya, teks hadis tentang kebolehan jual beli pesanan sejalan dengan kaidah umum; bukan *warada 'ala khilaf al-qiyas*.⁵⁴

Ba'i salam dapat mengakibatkan ditetapkannya kepemilikan barang *salam* (*muslam fih*) bagi pembeli (*rabbussalam*) yang ditunda, sebaliknya ditetapkannya kepemilikan modal *salam* (*ra's al-mal as-salam*) tertentu/dijelaskan sifatnya bagi penjual (*al-muslam ilaih*). Guna memenuhi kebutuhan hidup dan kemaslahatan umat manusia maka akad *ba'i salam* ini sah dilakukan karena didasarkan pada *rukhsah* (keringanan), namun jika terpenuhinya semua rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dengan adanya *ba'i as-salam*, tertolonglah pengusaha-pengusaha, khususnya pengusaha yang lemah. Mereka tetap berproduksi dan menjaga mutu barang hasil industrinya. Prinsip tolong-menolong yang sangat dianjurkan Islam dapat terwujud dalam perdagangan dengan adanya *salam* ini.⁵⁵

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 148-149.

⁵⁵Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), hlm. 72.

BAB TIGA

TRANSAKSI JUAL BELI *MYSTERY BOX* PADA SITUS SHOPEE DITINJAU DALAM PERSPEKTIF *BA'I SALAM*

A. Gambaran Umum Situs Shopee

Shopee adalah situs *e-commerce* yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan *SEA Group*, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak saat itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.⁵⁶ Shopee Indonesia mulai resmi diperkenalkan di Indonesia pada bulan Desember tahun 2015 di bawah naungan PT. Shopee International Indonesia.

Situs Shopee merupakan sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara *online* yang dapat diakses langsung oleh pembeli melalui *smartphone* atau melalui perangkat komputer sehingga masyarakat dapat mencari, berbelanja, dan berjualan dengan mudah, cepat, dan praktis. Shopee menawarkan dan memberikan berbagai macam produk atau barang untuk kebutuhan sehari-hari. Terdapat 26 kategori yang tersedia di Shopee, mulai dari pakaian wanita, pakaian pria, *fashion* bayi dan anak, komputer, perlengkapan rumah, *handphone* dan aksesoris, buku dan alat tulis, makanan dan minuman, elektronik, kesehatan, otomotif, *souvenir*, dan lain sebagainya.

Di samping itu, Shopee juga menawarkan fitur dan layanan pengisian paket data, pulsa, dan uang elektronik, juga berbagai macam pelayanan terbaru yang dihadirkan dan bisa digunakan oleh masyarakat seperti tagihan pembayaran listrik PLN, PDAM, BPJS, biaya pendidikan, PBB, angsuran kredit, TV kabel dan internet, E-SIM, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada situs Shopee juga melayani pembelian tiket, seperti tiket kereta api, tiket pesawat serta tiket bus dan *travel*.

⁵⁶<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee> diakses pada tanggal 12 September 2020.

Transaksi jual beli pada situs Shopee juga menyediakan layanan pengiriman yang bermacam-macam dan terintegrasi langsung. Jasa kirim yang didukung Shopee antara lain J&T Express, Standar Express, JNE Reguler, SiCepat Express, Ninja Xpress, Indopak, ID Express, Anteraja, Shopee Express, GoSend, Pos Kilat Khusus, Grab Express dan lain sebagainya. Pembeli dapat menentukan jenis pengiriman yang sesuai dengan keinginannya pada opsi pengiriman yang sudah tertera di akun Shopee ketika hendak melakukan pembayaran. Jasa kirim yang didukung Shopee adalah layanan jasa kirim yang terintegrasi dengan sistem Shopee yang memiliki beberapa keunggulan antara lain dapat melacak status pengiriman pesanan melalui aplikasi Shopee, dapat melihat ongkos kirim (ongkir) beserta besaran jumlah total pesanan yang harus dibayar oleh pembeli (kecuali jika terdapat promosi gratis ongkir) pada saat *checkout*, serta dapat melihat perhitungan ongkos kirim (ongkir) berdasarkan berat produk dan lokasi alamat penjual ke pembeli. Lama waktu pengiriman produk yang dibeli sangat bergantung pada jasa kirim dan jenis layanan yang dipilih.

Target utama pengguna Shopee adalah kalangan *millennial* yang saat ini terbiasa melakukan segala aktivitas menggunakan *gadget* termasuk dalam kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Shopee muncul dalam bentuk aplikasi *mobile* dengan akses yang mudah dan praktis digunakan daripada harus bertransaksi secara langsung.

Beberapa keuntungan yang diberikan oleh situs Shopee terhadap konsumen atau pembeli ialah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan bagi pembeli karena situs Shopee menyediakan fitur pemberitahuan melalui lacak pesanan, di mana pembeli dapat mempergunakannya agar mengetahui lokasi produk yang sedang dikirimkan, sehingga memudahkan pembeli untuk memonitor dan mengecek secara berkala barang atau produk yang dibeli diterima oleh pembeli dengan aman.

2. Shopee juga menyediakan fitur *live chat* untuk pembeli agar memudahkan dalam hal berinteraksi dengan penjual terkait transaksi dan negosiasi dengan mudah dan cepat, serta memberikan kesempatan bagi pembeli untuk dapat menawar harga terkait produk atau barang yang akan dibeli.
3. Memberi kemudahan kepada pembeli agar dapat memilih spesifikasi warna, corak atau motif, ukuran, hingga rasa, jadi pembeli tidak perlu merasa khawatir terkait barang atau produk yang diterima nantinya.
4. Shopee juga menyediakan fitur koin Shopee yang merupakan mata uang virtual yang diperoleh dari berbagai macam cara mulai dari transaksi pembelian diaplikasi Shopee maupun di-*merchant* Shopeepay dan pembelian produk dengan promo tertentu melalui sistem *voucher cashback*, nantinya koin Shopee tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan potongan harga saat berbelanja di *merchant* Shopee.
5. Shopee juga memberikan beberapa tawaran dan promo menarik seperti sistem garansi Shopee yang merupakan suatu perlindungan dari Shopee untuk para pembeli dengan cara menahan dana pembeli hingga pembeli dapat menginformasikan bahwa produk atau barang sudah diterima dalam kondisi yang baik.⁵⁷ Promo lainnya yang diberikan oleh Shopee kepada seluruh pembeli ialah *flash sale* yakni promo menarik dari Shopee yang diadakan pada waktu-waktu tertentu setiap harinya.
6. Memiliki layanan gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia pada waktu tertentu.
7. Metode pembayaran yang didukung oleh Shopee di antaranya kartu kredit yakni pembayaran dengan kartu yang diproses melalui saluran

⁵⁷<http://help.shopee.co.id/s/article/Garansi-Shopee> diakses pada tanggal 8 November 2020.

pembayaran pihak ketiga dan jenis kartu kredit yang diterima oleh saluran pembayaran ini mungkin bervariasi tergantung tempat konsumen berada. Kemudian, *Cash On Delivery* (COD) yaitu pembeli dapat membayar tunai secara langsung kepada agen pengiriman setelah menerima barang yang dibeli. Selanjutnya, metode pembayaran melalui transfer bank, di mana pembeli dapat melakukan pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau transfer bank via internet ke rekening garansi Shopee. Serta metode pembayaran yang terakhir ialah Shopeepay (fitur layanan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran *online* di-*platform* Shopee, *offline* di-*merchant* Shopeepay dan untuk menampung pengembalian dana).⁵⁸

Dengan kemudahan-kemudahan pelayanan yang diberikan oleh situs Shopee di atas, maka tak heran minat masyarakat Indonesia semakin tinggi untuk bertransaksi terhadap aplikasi perbelanjaan tersebut.

B. Konsep Dan Praktik Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada Situs Shopee Di Banda Aceh

Mystery box merupakan suatu produk berisi barang yang berbeda-beda, untuk sebuah produk *mystery box* pembeli tidak dapat menebak isi atau barang yang akan didapatkannya nanti. Pembeli atau konsumen biasanya membeli sebuah produk *mystery box* untuk menghilangkan rasa penasaran terhadap isi yang akan didapatkan dari sebuah produk tersebut.

Pembeli hanya bisa menentukan jenis dari *mystery box*, namun tidak pada isi produk *mystery box*, oleh karena itulah model penjualan ini dinamakan penjualan *mystery box*. Jenis produk *mystery box* bisa berisi barang yang bermacam-macam, di antaranya berupa *fashion* muslim, perlengkapan rumah,

⁵⁸<http://shopee.co.id> diakses pada tanggal 3 Oktober 2020.

fashion bayi dan anak, emas, perawatan dan kecantikan, figur, mainan, kosmetik, baju, komik, *handphone*/elektronik, alat tulis, jam tangan, dan masih banyak lainnya.

Dalam praktiknya jual beli *mystery box* pada situs Shopee merupakan jual beli sebuah kotak misteri di mana pembeli melakukan pembayaran di awal sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dengan tujuan pembeli akan mendapatkan kejutan yang menarik serta pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas barang yang akan didapatkan nantinya.

Jual beli *mystery box* ini dilakukan dengan cara menawarkan produk atau jenis barang kepada pembeli, akan tetapi pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas barang yang akan diperoleh nantinya. Hanya saja pembeli dapat mengetahui informasi mengenai jenis barang yang dicantumkan oleh penjual pada kolom bagian deskripsi. Sehingga pembeli membeli barang di luar dugaannya. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan sebuah praktik transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penjual produk *mystery box* (kotak misteri) pada situs Shopee menjual dan memberikan keterangan di kolom bagian deskripsi berupa kemungkinan-kemungkinan barang yang nantinya akan didapatkan oleh pembeli.
2. Selanjutnya, pembeli memesan produk *mystery box* (kotak misteri) pada situs Shopee dalam keadaan tidak mengetahui secara jelas barang yang akan diperoleh. Untuk memesan produk *mystery box* ini pembeli akan menemukan jenis produk *mystery box* yang bermacam-macam pada halaman situs Shopee.
3. Setelah pembeli menentukan jenis barang yang diinginkan, selanjutnya pembeli melakukan proses pembayaran terkait dengan pembelian *mystery box* tersebut. Di dalam tahap pembayaran ini pembeli diminta untuk mencantumkan nama, alamat lengkap, nomor *handphone*, kemudian memilih opsi pengiriman (jenis ekspedisi) serta pembeli

wajib memilih metode pembayaran baik melalui *transfer* bank, Shopeepay, Indomaret/Alfamart, maupun *Cash On Delivery (COD)* atau bayar di tempat dan berbagai metode lainnya.

4. Setelah proses pembayaran berhasil dilakukan dengan menggunakan kode pembayaran yang dikirimkan pihak Shopee maka pesanan akan terverifikasi secara otomatis dalam aplikasi Shopee ditandai dengan mendapatkan notifikasi dari situs Shopee, notifikasi tersebut dapat memberikan informasi kepada pembeli bahwa produk *mystery box* yang dipesan sedang dikemas atau sudah dikirim kepada pembeli, jadi pembeli hanya perlu menunggu barang pesanan tersebut sampai sesuai dengan estimasi waktu pengiriman yang telah ditentukan.

Dewasa ini, masyarakat Kota Banda Aceh sangat tertarik dengan belanja online, salah satunya jual beli produk *mystery box* yang tengah banyak diminati oleh warga Kota Banda Aceh. Riska Ayu Andira merupakan salah satu warga yang berasal dari Gampong Seutui yang tertarik untuk membeli produk *mystery box* pada akun Shopee dengan memilih jenis produk *mystery box* berupa kosmetik. Di sini pembeli tidak mengetahui spesifikasi dan karakteristik kosmetik seperti apa yang akan diterima nantinya. Alasan pembeli mencoba untuk membeli *mystery box* karena sebelumnya pembeli telah melihat ulasan di *twitter* mengenai *mystery box* yang sangat sesuai antara harga dengan barang.⁵⁹

C. Bentuk Pertanggung Jawaban Penjual Terhadap Jual Beli *Mystery Box* Pada Situs Shopee Di Banda Aceh

Pada situs Shopee terdapat beraneka ragam toko-toko yang menjual produk *mystery box*. Jenis barang yang dijual mulai dari jam tangan pria atau wanita, kaus pria atau wanita, *gemstone*/batu mulia, *squishy*, *anime*, hijab, sepatu wanita atau pria, *accessories handphone*, uang tunai, kosmetik atau

⁵⁹Wawancara dengan Riska Ayu Andira, Pembeli *Mystery Box*, pada tanggal 7 Agustus 2020, melalui *WhatsApp*.

produk kecantikan, tas wanita, peralatan dapur seperti gelas kaca atau piring keramik, hingga makhluk hidup seperti tumbuhan bahkan hewan dan lain sebagainya.

Salah satu penjual yang peneliti temukan dan wawancarai adalah toko yang bernama Evelynvanessa. Toko ini dimiliki oleh Evelyn, wanita yang berumur 16 tahun asal Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Penjual bergabung dengan situs Shopee sejak 2016 silam. Namun, penjual baru menjual produk *mystery box* sejak tahun 2020 dengan alasan penjualan karena penjual menyukai model jual beli seperti *mystery box* ini. Sejak awal didaftarkan pada situs Shopee, toko ini telah menjual berbagai macam produk di antaranya barang-barang koleksi untuk penggemar Kpop, perawatan dan kecantikan, buku, alat tulis, dan lain-lain. Namun, pada produk *mystery box* penjual menjual dua jenis produk seperti barang-barang koleksi untuk penggemar Kpop serta produk selain Kpop, yang mana produk tersebut nantinya akan dikirim secara *random* dan tidak boleh memilih barang yang akan dikirim. Harga yang ditawarkan pada *mystery box* tersebut ialah Rp. 2.000 - Rp. 10.000. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan penjual pada toko Evelynvanessa, pembeli tidak dapat menukarkan kembali barang yang telah dibeli, apabila pembeli merasa tidak puas terhadap produk yang didapatkan, hal ini dirasa aneh oleh penjual jika pembeli menuntut dan meminta ganti rugi terhadap barang yang telah diterimanya.⁶⁰

Bodokes adalah salah satu toko yang menjual produk *mystery box* pada situs Shopee yang peneliti wawancarai. Toko ini mulai bergabung pada situs Shopee sejak tahun 2018 silam. Usaha ini dimiliki oleh pemuda 17 tahun bernama Anang Ma'ruf asal Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dalam percakapannya dengan peneliti, penjual menuturkan bahwa telah menjual produk *mystery box* sejak awal Juli 2020 dengan latar belakang penjualan ialah

⁶⁰Wawancara dengan Evelyn, Penjual *Mystery Box*, pada tanggal 19 Agustus 2020, melalui *Aplikasi Shopee*.

penjual merasa lebih mudah dan cepat dalam proses pengemasan produk karena barang yang akan dikirim acak (*random*). Pada toko ini Anang menjual beberapa kategori produk di antaranya paket data, makanan dan minuman, perlengkapan ibu dan bayi, serta masih banyak lainnya. Tidak hanya produk tersebut saja yang dijual pada toko Bodokes, tetapi *mystery box* juga merupakan salah satu produk yang dijual pada toko tersebut. Produk *mystery box* yang dijual oleh penjual berkategori aksesoris dengan harga yang ditawarkan mulai dari Rp. 100 - Rp. 9.900. Menurut wawancara peneliti dengan penjual, maka didapatkan hasil bahwa barang yang akan diterima oleh pembeli tidak dapat dikembalikan, apabila pembeli merasa produk yang didapatkan tidak sesuai, hal ini dikarenakan pada awal transaksi telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai syarat dan ketentuan barang.⁶¹

Kemudian, toko yang peneliti wawancarai selanjutnya ialah Luvenamuslim. Toko yang menjual produk *mystery box* pada situs Shopee ini dimiliki oleh wanita berusia 28 tahun bernama Yeni Inayah asal Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam percakapannya dengan peneliti, penjual menuturkan bahwa telah menjual produk *mystery box* sejak bulan November 2019 dengan alasan penjualan bahwa barang akan dikirim secara *random* sesuai dengan *stock* yang tersedia. Sejak awal didaftarkan pada situs Shopee, toko ini telah menjual berbagai macam produk mengenai *fashion* muslim. Namun, pada produk *mystery box* penjual hanya khusus menjual enam jenis produk di antaranya gamis, jilbab instan, pashmina, jilbab *square*, jilbab motif, dan jilbab polos, yang mana produk tersebut akan dikirim oleh penjual secara acak. Harga *mystery box* yang ditawarkan pada toko Luvenamuslim ialah Rp. 2.000 - Rp. 5.000. Pada transaksi jual beli *mystery box* dalam toko ini, penjual sebelumnya telah memberitahukan kepada pembeli untuk membaca deskripsi terlebih dahulu

⁶¹Wawancara dengan Anang Ma'ruf, Penjual *Mystery Box*, pada tanggal 18 September 2020, melalui *Aplikasi Shopee*.

mengenai info dan ketentuan pembelian *mystery box* pada toko Luvenamuslim, di antaranya memuat tentang:

1. 1 (satu) *user* Shopee hanya dapat membeli 1 (satu) *mystery box* dari toko ini.
2. Pembeli berkesempatan mendapatkan 1 (satu) produk berupa gamis/jilbab instan/pashmina/jilbab *square*/motif/polos.
3. Produk yang dikirimkan adalah acak tidak menentu dan tidak dapat *request*.
4. Produk yang didapat dari *mystery box* tidak dapat dikembalikan.
5. Produk tidak bisa COD/bayar di tempat.
6. Dengan mengikuti promo ini, pembeli dianggap telah mengerti dan menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada toko Luvenamuslim mengenai pembeli yang ingin mengembalikan produk *mystery box* karena merasa tidak puas, maka di sini pada poin keempat penjual secara jelas sudah memberitahukan bahwa produk yang didapat dari *mystery box* tersebut tidak dapat dikembalikan. Pada toko Luvenamuslim tersebut, penjual pun pernah mendapat komplain/protes dari pembeli yang merasa kecewa terhadap barang yang diterimanya, namun solusi dari penjual untuk menanggapi dengan menyarankan kepada pembeli agar membaca deskripsi terlebih dahulu mengenai info dan ketentuan pembelian *mystery box*.⁶²

Toko terakhir yang peneliti wawancarai ialah toko Anom48. Pemilik toko ini bernama Ahsan berumur 22 tahun asal Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada toko tersebut penjual menjual segala hal yang berkaitan dengan ikan laga seperti aksesoris hewan, kandang hewan, makanan dan vitamin hewan, obat hewan dan lain sebagainya. Namun, pada produk *mystery box* penjual hanya khusus menjual *mystery box* ikan laga saja. Pada *mystery box* ikan

⁶²Wawancara dengan Yeni Inayah, Penjual *Mystery Box*, pada tanggal 19 September 2020, melalui *Aplikasi Shopee*.

laga tersebut, tersedia tujuh jenis ikan laga di antaranya Rosetail, Halfmoon, Giant, Plakat, Crowntail, HMPK, dan Giant HMPK, yang mana ikan tersebut akan dikirim secara acak (*random*) dan tidak menerima permintaan pemilihan ikan (*request*) baik jenis, warna, dan ukuran. Harga yang ditawarkan pada *mystery box* ikan laga ialah Rp. 25.000. Penjual menjual produk *mystery box* ini sejak awal September dengan latar belakang penjualan ialah karena melihat banyaknya konsumen yang tertarik dengan jual beli *mystery box* dan rasa keingintahuan konsumen yang tinggi terhadap isi dari produk tersebut.⁶³

Sama seperti ketiga toko lainnya di atas, dalam penjualan *mystery box* pada toko Anom48, penjual juga tidak menerima pengembalian produk *mystery box* apabila pembeli merasa tidak puas terhadap barang yang diterimanya. Karena sebelumnya penjual telah memberitahukan kepada pembeli agar membaca kolom deskripsi terlebih dahulu sebelum membeli produk *mystery box*, karena penjual telah menuliskan beberapa ketentuan melalui kolom bagian deskripsi yang harus diterima oleh pembeli. Isi dari ketentuan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Isi *mystery box* tidak ada yang tahu dan tidak akan bisa sama.
2. Kami tidak akan memberi barang yang zonk atau ikan cupang besgel maupun cello. Semua ikan cupang berwarna dan bercorak.
3. Semua barang tidak bisa ditukar ataupun di-*refund*.
4. Tidak ada penilaian yang buruk karena semua barang sudah sesuai dengan harga.
5. Semua yang didapat adalah barang pilihan kami dan tidak bisa *request* apapun dan ini seperti *games* maka sudah sepakat bahwa tidak penilaian buruk jika barang tidak sesuai yang diharapkan.
6. Ikan yang akan didapat mulai dari 1 ekor sampai 3 ekor jika beruntung.

⁶³Wawancara dengan Ahsan, Penjual *Mystery Box*, pada tanggal 16 September 2020, melalui Aplikasi *Shopee*.

7. Ini adalah *mystery box* harap tidak *complain* atas barang yang didapat.

Telah jelas dicantumkan pada poin ketiga mengenai penolakan pengembalian oleh penjual karena penjual telah mengisyaratkan bahwa membeli berarti setuju sehingga segala bentuk kerugian dan resiko menjadi tanggung jawab pembeli. Jadi, apabila terdapat pembeli yang merasa tidak puas karena barang yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan harga beli maka dalam hal ini pembeli tidak bisa mengeluh (*complain*) dan itu di luar tanggung jawab penjual. Hal ini telah disebutkan juga dalam wawancara peneliti dengan penjual bahwa jual beli *mystery box* ini merupakan *games* artinya segala bentuk barang yang akan didapatkan nantinya sesuai dengan keberuntungan pembeli itu sendiri.

Jika merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing penjual, jadi dapat dilihat bahwa pada praktik jual beli *mystery box*, penjual tidak memberikan kesempatan bagi pembeli untuk menukarkan (*refund*) barang yang telah dibeli, apabila pembeli merasa tidak puas terhadap barang akan diterima dan pembeli dituntut untuk menerima segala hal yang berkaitan dengan *mystery box* yang didapatkan.

Jadi, bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap jual beli *mystery box* pada situs Shopee ialah tidak ada, karena sebelumnya penjual telah memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai produk *mystery box* yang ditawarkan pada kolom bagian deskripsi. Oleh karena itu, jika terdapat pembeli yang merasa kecewa, kurang puas, serta pembeli yang mengeluhkan produk *mystery box* yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka penjual tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai bentuk ganti rugi.

D. Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada Situs Shopee Di Banda Aceh Ditinjau Dalam Perspektif *Ba'i Salam*

Jual beli *mystery box* saat ini tengah marak dijual di beberapa situs *marketplace*. Jual beli *mystery box* ini tidak hanya diminati oleh kalangan masyarakat biasa namun beberapa kalangan artis juga pernah membelinya, termasuk juga beberapa *youtuber* yang sangat tertarik dengan produk *mystery box* untuk dijadikan konten *unboxing* pada akun *youtube* miliknya. Jadi, dapat dilihat bahwa minat masyarakat terhadap produk *mystery box* sangat tinggi, mulai dari masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas.

Berbeda halnya dengan jual beli biasa, jual beli produk *mystery box* ini menarik minat pembeli karena pada kenyataannya jual beli ini dianggap unik dan menguntungkan, akan tetapi mayoritas pembeli merasa dirugikan bahkan kurang sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu disebabkan karena barang yang terdapat dalam produk *mystery box* tidak disebutkan secara rinci dan lebih khusus, hingga menyebabkan barang yang sudah diterima oleh pembeli tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan sehingga banyak pihak merasa kecewa dan dirugikan.

Dalam praktiknya peneliti menemukan beberapa kasus pembeli yang merasa dirugikan oleh pihak penjual. Hal ini terdapat pada beberapa kasus, kasus pertama terjadi pada pembeli bernama Marisa Tamara Balqis (22) yang berasal dari Gampong Kopelma Darussalam yang membeli produk spesial kosmetik Madam Gie seharga Rp. 25.000. Alasan pembeli membeli produk *mystery box* tersebut ialah karena pembeli hanya iseng-iseng ingin membeli produk tersebut. Namun, ketika barang sampai ke tangan pembeli, pembeli merasa kurang puas karena pada gambar produk *mystery box* yang tertera pada toko dalam situs Shopee tersebut terdapat enam buah produk yang akan diterima

nantinya, namun pada kenyataannya pembeli hanya menerima satu produk saja.⁶⁴

Selanjutnya pembeli *mystery box* kedua ialah Nurul Fadhillah (20) yang berasal dari Gampong Geuceu Iniem. Barang yang dibeli ialah tas (*sling bag*) dengan harga Rp. 33.000. Alasan membeli ialah karena rasa penasaran dan seru sebab barang yang dikirim nantinya *random* (secara acak). Tetapi, ketika barang tersebut sampai kepada pembeli, pembeli merasa tidak puas karena barang yang sampai tidak sesuai dengan yang diharapkan serta kualitas barang yang diterima buruk.⁶⁵

Kemudian pembeli yang bernama Dara Elsa Nabilah (21) yang bertempat tinggal di Neusu Aceh. Produk *mystery box* yang dibeli ialah berjenis kosmetik dengan harga Rp. 35.000. Alasan pembeli membeli produk tersebut ialah karena seru, menarik, dan juga harga yang relatif murah serta terjangkau. Akan tetapi, ketika produk tersebut diterima oleh pembeli, pembeli merasa kecewa setelah melihat barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diinginkan.⁶⁶

Pembeli produk *mystery box* selanjutnya ialah Muhammad Yusuf (17) yang bertempat tinggal di Gampong Peuniti. Produk *mystery box* yang dibeli ialah ikan berjenis cupang dengan harga Rp. 25.000. Pembeli membeli ikan cupang dengan alasan untuk menambah koleksi ikan dan pembeli merasa tertantang dengan jual beli seperti ini. Namun, ketika barang sampai, pembeli merasa kecewa karena pembeli berharap seharusnya ikan cupang yang diterima

⁶⁴Wawancara dengan Marisa Tamara Balqis, Pembeli *Mystery Box*, pada tanggal 7 Agustus 2020, melalui *WhatsApp*.

⁶⁵Wawancara dengan Nurul Fadhillah, Pembeli *Mystery Box*, pada tanggal 7 Februari 2020 di Banda Aceh.

⁶⁶Wawancara dengan Dara Elsa Nabilah, Pembeli *Mystery Box*, pada tanggal 24 Desember 2019, melalui *WhatsApp*.

dalam keadaan sehat dan selamat, namun setelah sampai ikan yang diterima hanya dua ekor karena satu ekor ikan cupang mati saat dalam perjalanan.⁶⁷

Lalu, peneliti juga menemukan pembeli *mystery box* yang bernama Melda Anggreni (24) yang berasal dari Gampong Blower. Barang yang dibeli dari *mystery box* ini ialah baju rajut seharga Rp. 79.000. Alasan pembeli membeli produk *mystery box* ini ialah karena menarik dan harga yang murah dibandingkan membeli secara langsung di toko. Namun, ketika produk tersebut sampai, pembeli merasa menyesal setelah membeli dikarenakan kualitas produk yang buruk karena terdapat kerusakan pada kancing baju.⁶⁸

Pembeli *mystery box* berikutnya ialah Alfarizi Albar (20) yang bertempat tinggal di Peurada. Produk *mystery box* yang dibeli ialah *action figure* dengan harga Rp. 125.000. Alasan pembeli membeli *action figure* ini ialah untuk menambah jumlah koleksi. Akan tetapi ketika barang sampai, pembeli merasa kecewa dan tidak puas, karena dua *action figure* yang didapat memiliki kualitas barang yang rusak dan cacat.⁶⁹

Kasus terakhir terjadi pada pembeli yang bernama Putri Nur Akmalia (27) yang berasal dari Gampong Jawa yang membeli produk *mystery box* berjenis peralatan dapur seharga Rp. 62.200 dengan alasan produk *mystery box* yang ditawarkan pada gambar yang tertera pada toko di situs Shopee beraneka ragam (banyak). Namun, ketika barang tersebut sampai pembeli merasa kecewa karena produk yang sampai ke tangan pembeli hanya dua macam barang saja sedangkan produk yang ditawarkan pada gambar yang ada pada toko di situs Shopee tersebut beraneka ragam (banyak).⁷⁰

⁶⁷Wawancara dengan Muhammad Yusuf, Pembeli *Mystery Box*, pada tanggal 3 Agustus 2020, melalui *WhatsApp*.

⁶⁸Wawancara dengan Melda Anggreni, Pembeli *Mystery Box*, pada tanggal 27 November 2020, melalui *WhatsApp*.

⁶⁹Wawancara dengan Alfarizi Albar, Pembeli *Mystery Box*, pada tanggal 1 Desember 2020 di Banda Aceh.

⁷⁰Wawancara dengan Nur Akmalia, Pembeli *Mystery Box*, pada tanggal 3 Desember 2020, melalui *WhatsApp*.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan banyak kasus jual beli *mystery box* yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan dari para pembeli produk *mystery box*, hal ini dikarenakan produk tersebut tidak diketahui isinya secara pasti, walaupun penjual telah memberikan gambaran barang yang kemungkinan akan didapatkan oleh pembeli. Dari hasil wawancara peneliti dengan tujuh orang pembeli produk *mystery box* pada situs Shopee, mereka semua mengaku mengalami ketidakpuasan karena barang atau produk yang mereka pesan tidak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan baik dari kualitas, jumlah, ukuran, dan lain sebagainya.

Di dalam hukum Islam, seluruh akad jual beli diatur dalam konsep *muamalah*. Akad jual beli hukumnya boleh dilakukan selama rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi serta tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. *Ba'i salam* merupakan salah satu bentuk jual beli yang diatur di dalam agama Islam. *Ba'i salam* adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai. Atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari sesuai kesepakatan awal. Artinya, bahwa yang diberlakukan adalah prinsip *ba'i* (jual beli) suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, di mana waktu penyerahan barang dikemudian hari sementara penyerahan uang dibayarkan dimuka secara tunai.⁷¹

Dalam akad *ba'i salam* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dinyatakan sah. Akad *ba'i salam* mempunyai salah satu rukun yakni barang (*muslam fih*), agar *ba'i salam* dapat dinyatakan sah maka harus terpenuhinya syarat daripada rukun-rukunnya, di

⁷¹Tim Manajemen Perbankan Syari'ah 2012 B, *Fiqh Muamalah dalam Konteks Ekonomi Kontemporer*, (Depok: STEI Sebi, 2014), hlm. 79.

antaranya berkaitan dengan modal/alat pembayaran/harga (*ra'sul maal*) dan berkaitan juga dengan barang yang dipesan (*al-muslim fih*). Syarat barang dalam akad *ba'i salam* ialah barang yang dipesan merupakan barang atau produk yang memiliki kriteria serta bisa memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang membedakannya dari yang lain. Jadi, jika merujuk pada ketentuan akad *ba'i salam*, praktik *mystery box* ini tidak sah, dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat *ba'i salam* yakni pada spesifikasi dan karakteristik barang yang seharusnya jelas sehingga tidak terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam praktik jual beli *mystery box* ini. Jual beli barang yang kondisinya tidak diketahui oleh salah satu pihak merupakan jual beli yang terlarang karena termasuk ke dalam bagian jual beli *gharar*. Jual beli yang tidak memenuhi persyaratan seperti ini biasanya disebut dengan jual beli kucing dalam karung.

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Pengertian *gharar* menurut ulama fikih adalah Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).⁷²

Gharar merupakan sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

⁷²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147-148.

1. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan. Sabda Nabi saw.:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ أَوْ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ (متفق عليه)

Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan sehingga tampak dan matang (Hadis ini disepakati Bukhari Muslim)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ يَبِيعُ السَّنِينَ (رواه مسلم وأبو داود)

Dari Jabir bin Abdillah bahwasanya Nabi saw. melarang jual beli tahunan (HR. Muslim dan Abu Dawud)

2. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Berdasarkan sabda Nabi saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ (رواه البزار)

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw. melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya (HR. Al-Bazzar)⁷³

Jadi berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa transaksi *mystery box* pada situs Shopee termasuk juga dalam kategori jual beli *gharar* karena pembeli tidak mengetahui secara jelas dan pasti mengenai barang yang akan didapatkan nantinya sehingga jual beli ini mengandung ketidakjelasan (*jahalah*) dan ketidakpastian barang/produk yang dijual, baik dari segi kualitas barang,

⁷³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 83.

kuantitas barang, serta bentuk atau wujud barang, yang menyebabkan pihak pembeli mengalami kerugian dan pihak penjual mengalami keuntungan.

Transaksi jual beli *mystery box* ini jelas mengandung unsur spekulasi dan taruhan sehingga menyebabkan kemungkinan pembeli mengalami untung atau rugi. Dan transaksi seperti ini lebih mudah mengalami penipuan karena mengandung tipu daya oleh pihak penjual karena hanya pihak penjual yang mengetahui secara jelas dan pasti tentang produk atau barang yang akan dijual kepada pembeli. Hal ini dapat terjadi walaupun pihak penjual telah memberikan keterangan mengenai jenis produk atau barang yang nantinya akan didapatkan oleh pembeli di antaranya seperti *fashion muslim*, perlengkapan rumah, *fashion bayi dan anak*, emas, perawatan dan kecantikan, figur, mainan, kosmetik, baju, komik, *handphone*/elektronik, alat tulis, jam tangan, hingga makhluk hidup seperti tumbuhan bahkan hewan, serta masih banyak lainnya dan meskipun penjual telah mencantumkan harga produk atau barang namun tetap saja transaksi jual beli *mystery box* ini termasuk ke dalam jual beli *gharar*, hal ini terjadi karena barang atau produk yang dijual tersebut masih samar-samar serta pembeli tidak mengetahui secara jelas dan pasti terkait barang yang akan didapatkan nantinya.

Selain jual beli *gharar*, di dalam agama Islam juga terdapat beberapa jual beli yang dilarang yang terbagi dalam dua bentuk:

- A. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
 2. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

3. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.⁷⁴
4. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, yaitu segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.
5. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
6. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil.
7. Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
8. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
9. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 84.

ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

B. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
2. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah.
3. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
4. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.⁷⁵

Jadi, berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa situs Shopee sebagai wadah transaksi jual beli *online* yang tengah marak dan diminati oleh masyarakat masih melanggar ketentuan hukum Islam dan terlarut dalam jual beli terlarang, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan pihak penjual mengenai bentuk jual beli yang dibolehkan dan dilarang dalam agama Islam dan juga kelalaian pihak pembeli yang tidak teliti dan membaca terlebih dahulu mengenai informasi dan ketentuan pembelian *mystery box* pada toko yang terdapat di dalam situs Shopee.

Secara keseluruhan transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh ditinjau dalam perspektif *ba'i salam* adalah tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat *ba'i salam* yakni pada spesifikasi dan

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 87.

karakteristik barang yang seharusnya jelas sehingga tidak terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam praktik jual beli *mystery box* ini.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka pada bab ini peneliti dapat memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan terhadap Transaksi Jual Beli *Mystery Box* pada Situs Shopee ditinjau dalam Perspektif *Ba'i Salam* (Studi Kasus di Banda Aceh) dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. *Mystery box* merupakan suatu produk berisi barang yang berbeda-beda, untuk sebuah produk *mystery box* pembeli tidak dapat menebak isi atau barang yang akan didapatkan nantinya. Pembeli atau biasanya membeli sebuah produk *mystery box* untuk menghilangkan rasa penasaran terhadap isi yang akan didapatkan dari sebuah produk tersebut. Praktik transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee dilakukan dengan cara pembeli memesan produk *mystery box* dalam keadaan tidak mengetahui secara jelas barang yang akan diperoleh, selanjutnya pembeli melakukan pembayaran di awal sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dan di dalam tahap pembayaran ini pembeli diminta untuk mencantumkan sejumlah data identitas yang dianggap perlu. Setelah proses pembayaran berhasil dilakukan, maka pesanan akan terverifikasi secara otomatis, jadi pembeli hanya perlu menunggu barang pesanan tersebut sampai sesuai dengan estimasi waktu pengiriman yang telah ditentukan.
2. Bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap jual beli *mystery box* pada situs Shopee tidak ada, karena sebelumnya penjual telah memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai produk *mystery box* yang ditawarkan pada kolom bagian deskripsi. Oleh karena itu, jika terdapat pembeli yang merasa kecewa, kurang puas,

serta pembeli yang mengeluhkan produk *mystery box* yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka penjual tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai bentuk ganti rugi.

3. Transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh ditinjau dalam perspektif *ba'i salam* adalah tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat *ba'i salam* yakni pada spesifikasi dan karakteristik barang yang seharusnya jelas sehingga tidak terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam praktik jual beli *mystery box* ini.

B. Saran

1. Kepada penjual agar dapat menjual barang sesuai dengan harga yang sebenar-benarnya agar dapat terhindar dari unsur riba dan *gharar* atau ketidakjelasan.
2. Kepada pembeli untuk lebih teliti ketika membeli produk *mystery box* di Shopee dengan membaca terlebih dahulu keterangan-keterangan pada kolom bagian deskripsi yang telah dicantumkan oleh penjual agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman ketika barang yang dibeli sampai dan pembeli dapat merasa puas serta ridha terhadap barang yang didupatkannya.
3. Kepada penjual dan pembeli produk *mystery box* agar dapat menjalankan praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan tidak melemahkan dan merugikan salah satu pihak.
4. Barang yang diperjualbelikan itu perlu diketahui terlebih dahulu kondisinya, dengan cara melihat atau mencari tahu mengenai barang yang akan dibeli agar dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan

pembeli sama-sama mengetahui sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Aulia Nur Agustin, 2018. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli online busana muslim pada Shofiya Collection di Media Sosial*”, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- Biuty Wulan Octavia, 2011. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli Akad As-Salam dengan sistem On Line di Pand’s Collection Pandanaran*”, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Bogong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Diyah Ayu Minuriha, 2018. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli dalam Marketplace Online Shopee di kalangan mahasiswa UINSA Surabaya*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, & Yeni Salama Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Kencana, 2005.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Halia Indonesia, 2012.
- Lexy L. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-XIV, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, Semarang: Wicaksana, 2002.
- Mohammad Rokib Qomarudin, 2019. "Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap jual beli sistem Mystery Box di situs www.bukalapak.com", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Munir Salim, *Jual beli secara Online menurut Pandangan Hukum Islam*, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6, No. 2, Desember 2017.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, *Transaksi jual beli online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 20, No. 02, 2018.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, cet. Ke-10, Bandung: Al-Ma'arif Bandung, 1996.
- Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Riau: Suska Press, 2008.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006.

Tim Manajemen Perbankan Syariah 2012 B, *Fiqh Muamalah dalam Konteks Ekonomi Kontemporer*, (Depok: STEI Sebi, 2014), hlm. 79.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4, Libanon: Dar al-Fikri, 1984.

Waluyo, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Gerbang Media, 2010.

<http://help.shopee.co.id/s/article/Garansi-Shopee>

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>

<http://shopee.co.id>



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1659/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2020**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL | Sebagai Pembimbing I |
| b. Muhammad Syuib, S.H.I., MH, M.Legs.St | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama :** Miftahul Jannah
NIM : 160102161
Prodi : HES
Judul : Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Bai' Salam (Studi Kasus di Banda Aceh)
- Kedua :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

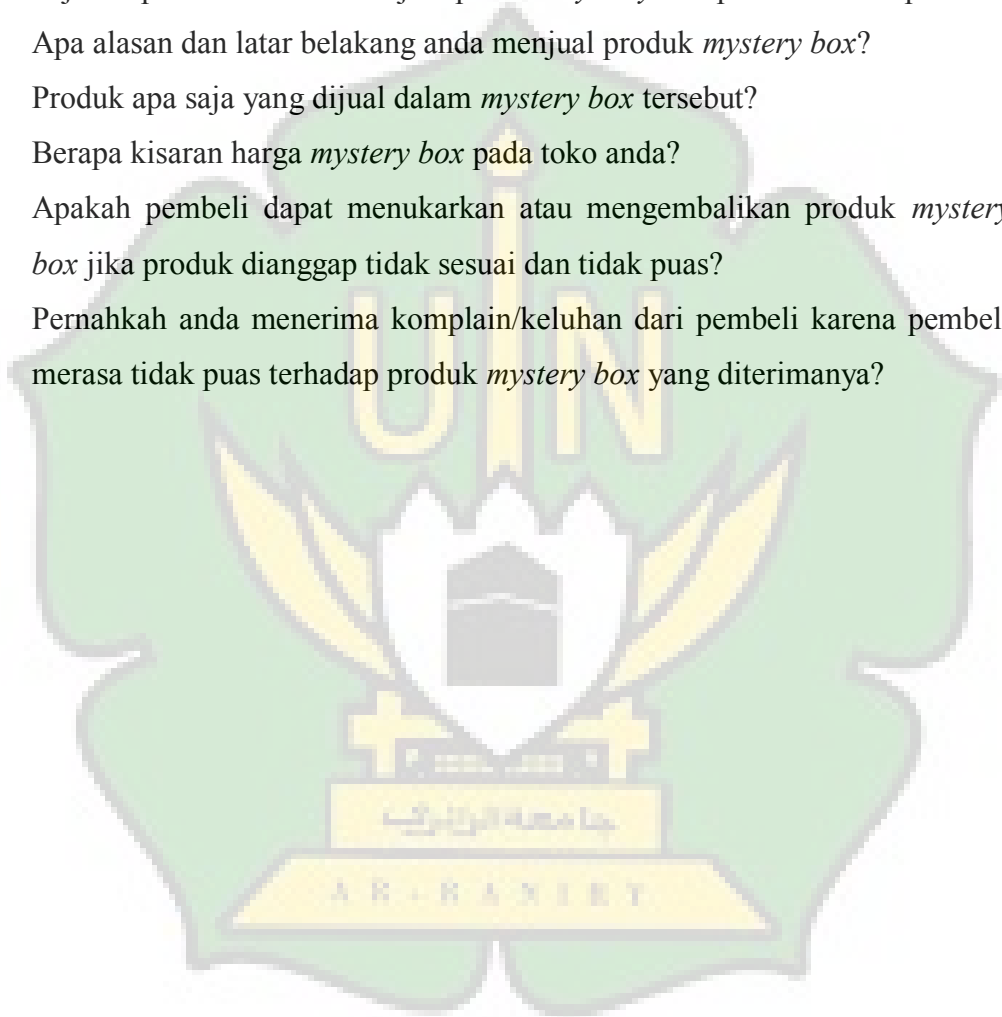
Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Mei 2020
D e k a n,


Muhammad Siddiq

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PENJUAL *MYSTERY BOX* PADA SITUS SHOPEE

1. Sejak kapan anda mulai bergabung dengan situs Shopee? Apakah ketika bergabung anda langsung menjual produk *mystery box*?
2. Sejak kapan anda mulai menjual produk *mystery box* pada akun Shopee?
3. Apa alasan dan latar belakang anda menjual produk *mystery box*?
4. Produk apa saja yang dijual dalam *mystery box* tersebut?
5. Berapa kisaran harga *mystery box* pada toko anda?
6. Apakah pembeli dapat menukarkan atau mengembalikan produk *mystery box* jika produk dianggap tidak sesuai dan tidak puas?
7. Pernahkah anda menerima komplain/keluhan dari pembeli karena pembeli merasa tidak puas terhadap produk *mystery box* yang diterimanya?

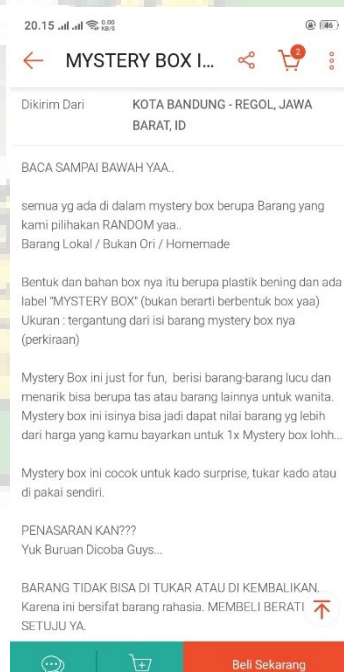
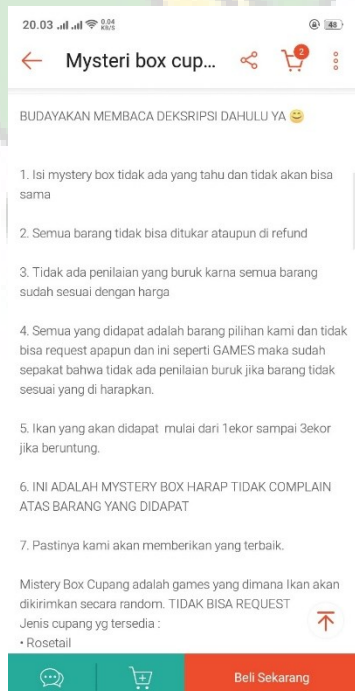
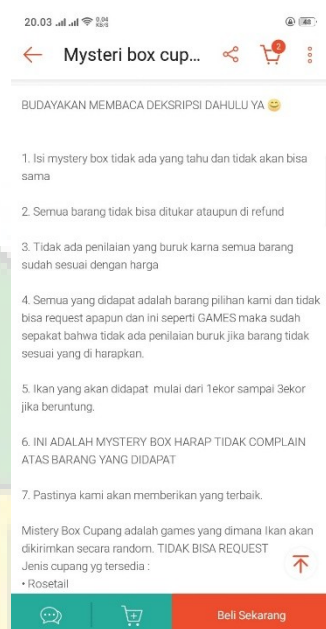
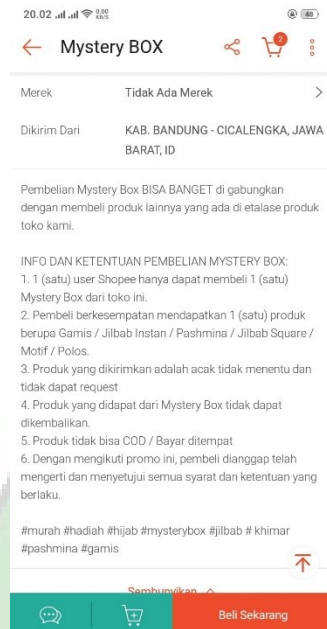


DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PEMBELI *MYSTERY BOX* PADA SITUS SHOPEE

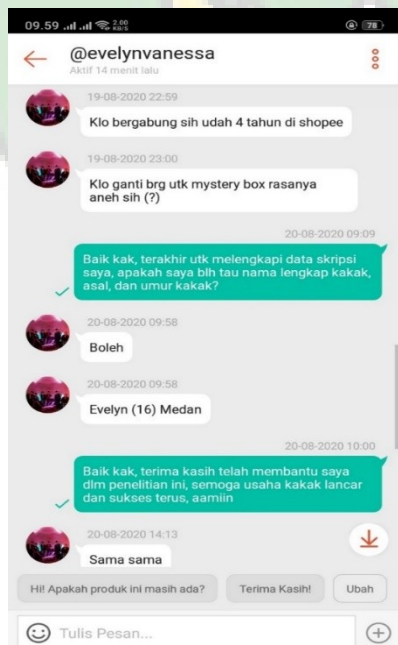
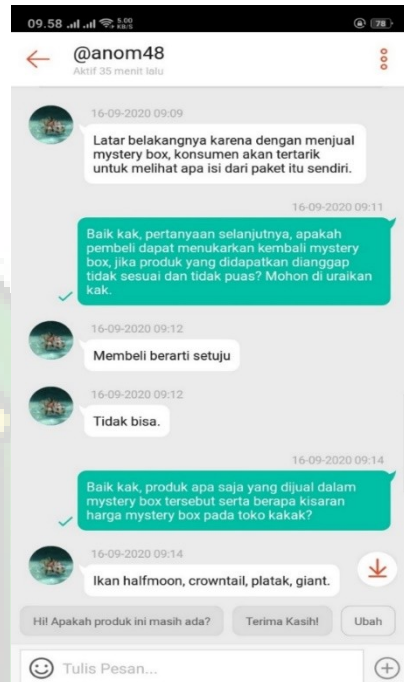
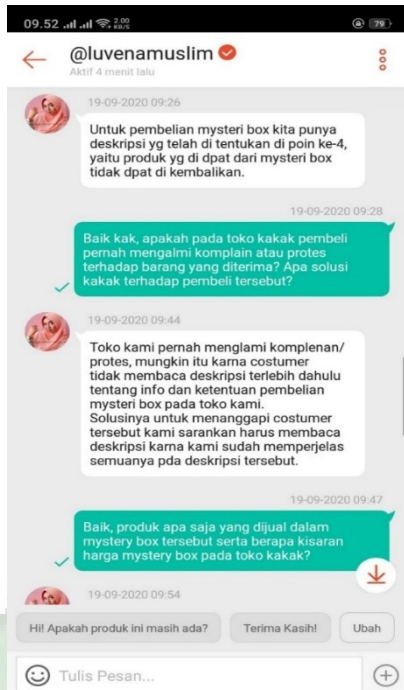
1. Jenis produk apa yang anda beli pada *mystery box* di situs Shopee?
2. Apa alasan/latar belakang anda membeli produk *mystery box* tersebut?
3. Berapa harga produk *mystery box* yang anda beli pada situs Shopee?
4. Apakah anda puas terkait dengan produk *mystery box* yang diterima?



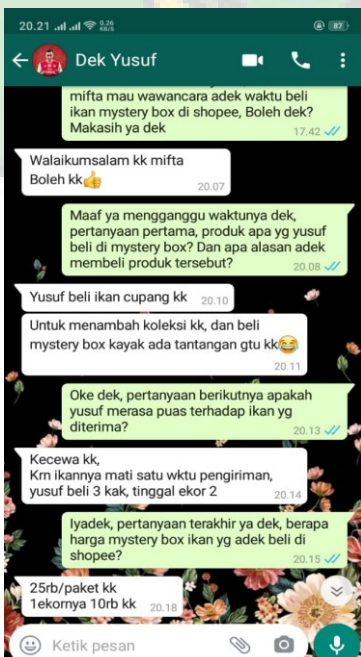
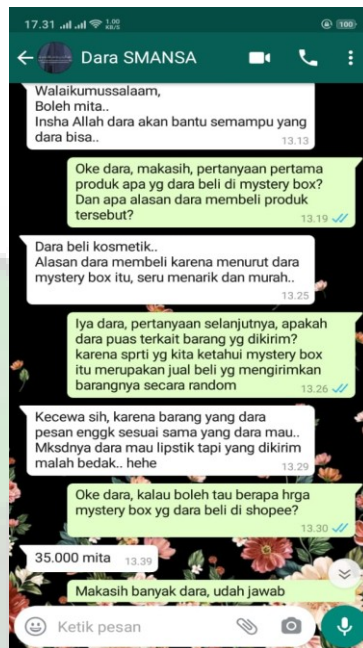
DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN

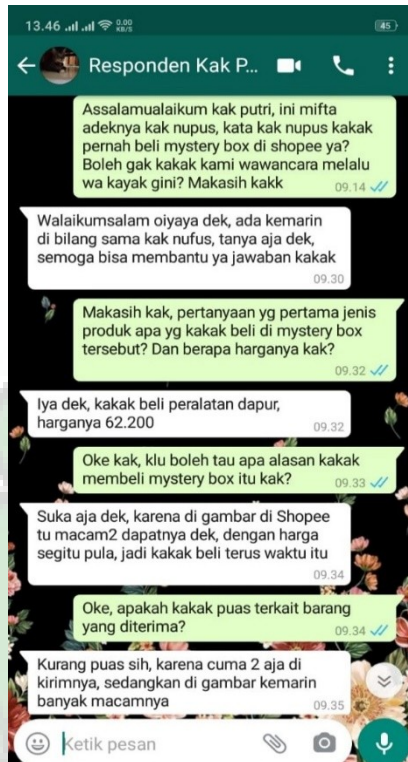


Keterangan Informasi dan Ketentuan Pembelian Produk *Mystery Box* pada Situs Shopee



Percakapan dengan Penjual *Mystery Box* melalui Aplikasi Shopee





Percakapan dengan Pembeli *Mystery Box* melalui Aplikasi *Whatsapp*



Wawancara dengan Pembeli *Mystery Box* di Banda Aceh

